



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsu Rijal alias Edi bin Yunus;
2. Tempat lahir : Kab. Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 6 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Bumi Cilellang Mas Blok C.50 Kel. Toro Kec. Tanete Rittang Kab. Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Rasyid, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada LBH "Cita Keadilan" berkantor di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pen.Pid/2023/PN Wns, tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta menyalahgunakan bagi diri*

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan setelah selesai menjalani masa pemidanaan dilanjutkan untuk mengikuti rehabilitasi di BNN Baddoka Makassar sampai dinyatakan selesai masa rehabilitasinya oleh BNN Baddoka Makassar;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah HP/ Handphone Jenis Android Merk Oppo A7 Tipe / Model CPH1901, Warna Biru, Dengan No Kart SIM 089515886668, Dengan No. IMEI 067299042295998.
- 5 (Lima) Shaset Plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,9231$ Gram.
- 5 (Lima) Shaset Plastik klip bening Kosong tempat Penyimpanan SABU.
- 1 (Satu) set alat Hisap sabu / Bong yang terbuat dari botol kecil dengan penutup warna merah yang penutupnya dilubangi kemudian disambung dengan 2 (Dua) pipet warna biru.
- 1 (Satu) buah tas hitam kecil berbentuk kotak warna hitam Merk Taffware tempat penyimpanan SABU.
- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam Merk XINGUANHUA.
- 1 (satu) Unit Handpone jenis Android, Merk Vivo T1 5G, Warna Rainbow / Pelangi , dengan Nomor kartu sim 081332404968 dan Nomor imei 864733068229955.
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol: DW 1939 EC warna Abu-abu metalik, Noka MHKV5EA1JNK065729, Nosin 1NRG174654 atas nama pemilik MUSTAFA, S.H., M.H. lengkap dengan kunci kontak dan STNK.

Digunakan untuk perkara SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji akan merubah diri, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SYAMSU RIJAL Als EDI Bin YUNUS bersama sama dengan saksi SYAHRUL GUNAWAN Als ALLU Bin AKSAR DG PARANI dan Saksi ISRA MAULANA NUR Als ISRA Bin MUH. RUSDI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitzing*) pada hari Jumat Tanggal 18 Nopember 2022 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Dusun Bellalao Desa Soga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis Tanggal 17 Nopember 2022 Sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Saksi ISRA MAULANA NUR Als ISRA Bin MUH. RUSDI sedang berada di rumah Saksi SYAHRUL GUNAWAN Als ALLU Bin AKSAR DG PARANI di Kabupaten Bone (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitzing*) kemudian Ketiganya bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu , lalu saksi SYAHRUL GUNAWAN Als ALLU menghubungi sdr. FAISAL (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis shabu sebesar Rp.2.300.000 (Dua juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan uang yang dikumpulkan dari Terdakwa sebesar Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , uang dari Saksi ISRA MAULANA Als ISRA Sebesar Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu) serta uang dari Saksi SYAHRUL GUNAWAN Als ALLU Sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Selanjutnya Ketiga nya mengkonsumsi Narkotika

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut bersama-sama dan sisanya disimpan oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN Als ALLU;

- Selanjutnya Pada Pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SYAHRUL GUNAWAN dan saksi ISRA dengan mengendarai mobil berangkat menuju Kabupaten Soppeng untuk mencari sarang burung walet untuk dicuri oleh ketiganya, setibanya di Dusun Bellalao Desa Soga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng ada sarang burung walet yang tidak dijaga kemudian Terdakwa menunggu di dekat sarang burung walet untuk mengamati keadaan sekitar namun saksi SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als ISRA masuk kedalam untuk mengambil sarang burung walet namun pada saat sedang melakukan pencurian Terdakwa serta saksi SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als ISRA ketahuan oleh warga kemudian ketiganya melarikan diri namun dapat diamankan oleh warga sekitar pukul 04.00 wita tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dari Polres Soppeng diantaranya saksiBRIPTU MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG dan BRIPTU ILHAM kemudian mengamankan Terdakwa beserta saksi SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als ISRA pada saat dilakukan pemeriksaan didapati 5 (Lima) Sachet Narkotika Jenis shabu di dalam tas milik saksi SYAHRUL GUNAWAN Als ALLU kemudian saat ditanyakan bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi SYAHRUL GUNAWAN sisa dari pemakaian yang dibeli uang hasil patungan SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als ISRA serta Terdakwa, kemudian pada saat ditanyakan bahwa Terdakwa dan SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als ISRA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als ISRA diamankan dan dibawa ke Polres Soppeng untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 5 (Lima) paket plastik sachet warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di bawa ke Bidang Laboratorium forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan kemudian diperoleh hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB : 4382/NNF/XI/2022 tanggal 24 Nopember 2022 dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si.,M.Si. , Pangkat AKP NRP : 87111389

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Narkoba pada SubBid Narkoba Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani,A.Md., Pangkat Penata NIP.197009291998032001 PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dan Dewi S.Farm Pangkat Penata Muda Nip. 197910252002122002, Pamin Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut:

A. 5 (Lima) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya \pm 0.9231 gram diberi nomor barang bukti 10109/2022/NNF.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DENG PARANI, ISRA MAULANA NUR Als ISRA Bin MUH. RUSDI, dan SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS;

B. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DENG PARANI diberi nomor barang bukti 10110/2022/NNF

C. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik ISRA MAULANA NUR Als ISRA Bin MUH. RUSDI, diberi nomor barang bukti 10111/2022/NNF

1 (satu) botol Plastik berisi urine milik SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS, diberi nomor barang bukti 10112/2022/NNF

Hasil Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10109/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10110/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10111/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10112/2022/NNF	(+) Positif	(+) Positif

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Narkotika	Metamfetamina
--	-----------	---------------

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimialistis disimpulkan bahwa barang bukti : 10109/2022/NNF, 10110/2022/NNF, 10111/2022/NNF dan 10112/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina (Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa SYAMSU RIJAL Als EDI Bin YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAMSU RIJAL Als EDI Bin YUNUS bersama sama dengan saksi SYAHRUL GUNAWAN Als ALLU Bin AKSAR DG PARANI dan Saksi ISRA MAULANA NUR Als ISRA Bin MUH. RUSDI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitzing*) pada hari Jumat Tanggal 18 Nopember 2022 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Dusun Bellalao Desa Soga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Pada Pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SYAHRUL GUNAWAN dan saksi ISRA (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*Splistzing*) dengan mengendarai mobil berangkat menuju Kabupaten Soppeng untuk mencari sarang burung walet untuk dicuri oleh ketiganya, setibanya di Dusun Bellalao Desa Soga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng ada sarang burung walet yang tidak dijaga kemudian

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns



Terdakwa menunggu di dekat sarang burung walet untuk mengamati keadaan sekitar namun saksi SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als ISRA masuk kedalam untuk mengambil sarang burung walet namun pada saat sedang melakukan pencurian Terdakwa serta saksi SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als ISRA ketahuan oleh warga kemudian ketiganya melarikan diri namun dapat diamankan oleh warga sekitar Pukul 04.00 wita tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dari Polres Soppeng diantaranya saksi BRIPTU MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG dan BRIPTU ILHAM kemudian mengamankan Terdakwa beserta SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als ISRA pada saat dilakukan pemeriksaan didapati 5 (Lima) Sachet Narkotika Jenis shabu di dalam tas milik saksi SYAHRUL GUNAWAN Als ALLU kemudian saat ditanyakan bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi SYAHRUL GUNAWAN sisa dari pemakaian yang dibeli uang hasil patungan SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als ISRA serta Terdakwa, kemudian pada saat ditanyakan bahwa Terdakwa dan SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als ISRA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als ISRA diamankan dan dibawa ke Polres Soppeng untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 5 (Lima) paket plastik sachet warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di bawa ke Bidang Laboratorium forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan kemudian diperoleh hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB : 4382/NNF/XI/2022 tanggal 24 Nopember 2022 dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si,.M.Si. , Pangkat AKP NRP : 87111389 Pemeriksa Narkoba pada SubBid Narkoba Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani,A.Md,. Pangkat Penata NIP.197009291998032001 PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dan Dewi S.Farm Pangkat Penata Muda Nip. 197910252002122002, Pamin Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 5 (Lima) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya \pm 0.9231 gram diberi nomor barang bukti 10109/2022/NNF.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DENG PARANI, ISRA MAULANA NUR Als ISRA Bin MUH. RUSDI, dan SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS;

B. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DENG PARANI diberi nomor barang bukti 10110/2022/NNF

C. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik ISRA MAULANA NUR Als ISRA Bin MUH. RUSDI, diberi nomor barang bukti 10111/2022/NNF

1 (satu) botol Plastik berisi urine milik SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS, diberi nomor barang bukti 10112/2022/NNF

Hasil Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10109/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10110/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10111/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10112/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistis disimpulkan bahwa barang bukti : 10109/2022/NNF, 10110/2022/NNF, 10111/2022/NNF dan 10112/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina (Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SYAMSU RIJAL Als EDI Bin YUNUS bersama sama dengan saksi SYAHRUL GUNAWAN Als ALLU Bin AKSAR DG PARANI dan Saksi ISRA MAULANA NUR Als ISRA Bin MUH. RUSDI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitzing*) pada hari Jumat Tanggal 18 Nopember 2022 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Dusun Bellalao Desa Soga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, melakukan penyalahgunaan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis Tanggal 17 Nopember 2022 Sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Saksi ISRA MAULANA NUR Als ISRA Bin MUH. RUSDI sedang berada di rumah Saksi SYAHRUL GUNAWAN Als ALLU Bin AKSAR DG PARANI di Kabupaten Bone (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitzing*) kemudian Ketiganya bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu , lalu saksi SYAHRUL GUNAWAN Als ALLU menghubungi sdr. FAISAL (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis shabu sebesar Rp.2.300.000 (Dua juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan uang yang dikumpulkan dari Terdakwa sebesar Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , uang dari Saksi ISRA MAULANA Als ISRA Sebesar Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu) serta uang dari Saksi SYAHRUL GUNAWAN Als ALLU Sebesar Rp.1.000.000 (Sat Juta Rupiah) Selanjutnya Ketiga nya mengkonsumsi Narkotika Tersebut bersama-sama dengan cara merakit 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk kemudian diisi air yang telah disiapkan sebelumnya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diatas tutup botol tersebut dibuat 2 (dua) lubang untuk dipasang 2 (dua) buah pipet kemudian pada salah satu ujung pipet terdakwa memasang kaca pireks lalu di dalam kaca pireks tersebut oleh terdakwa dimasukkan narkotika jenis Shabu untuk kemudian dibakar menggunakan korek api kemudian uap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dihirup oleh Terdakwa seperti menyerupai rokok. Bahwa yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah badan terasa segar, kuat dan stamina meningkat serta tidak cepat mengantuk dan setelah Ketiganya memakai Narkotika Jenis Shabu sisanya disimpan oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN Als ALLU;

- Selanjutnya Pada Pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SYAHRUL GUNAWAN dan saksi ISRA dengan mengendarai mobil berangkat menuju Kabupaten Soppeng untuk mencari sarang burung walet untuk dicuri oleh ketiganya, setibanya di Dusun Bellalao Desa Soga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng ada sarang burung walet yang tidak dijaga kemudian Terdakwa menunggu di dekat sarang burung walet untuk mengamati keadaan sekitar namun saksi SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als ISRA masuk kedalam untuk mengambil sarang burung walet namun pada saat sedang melakukan pencurian Terdakwa serta saksi SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als ISRA ketahuan oleh warga kemudian ketiganya melarikan diri namun dapat diamankan oleh warga sekitar pukul 04.00 wita tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dari Polres Soppeng diantaranya saksiBRIPTU MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG dan BRIPTU ILHAM kemudian mengamankan Terdakwa beserta SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als ISRA pada saat dilakukan pemeriksaan didapati 5 (Lima) Sachet Narkotika Jenis shabu di dalam tas milik saksi SYAHRUL GUNAWAN Als ALLU kemudian saat ditanyakan bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi SYAHRUL GUNAWAN sisa dari pemakaian yang dibeli uang hasil patungan SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als ISRA serta Terdakwa, kemudian pada saat ditanyakan bahwa Terdakwa dan SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als ISRA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang , selanjutnya Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi ISRA MAULANA Als

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns



ISRA diamankan dan dibawa ke Polres Soppeng untuk diperiksa lebih lanjut;

• Bahwa terhadap 5 (Lima) paket plastik sachet warna bening yang diduga narkoba jenis sabu di bawa ke Bidang Laboratorium forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan kemudian diperoleh hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB : 4382/NNF/XI/2022 tanggal 24 Nopember 2022 dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si.,M.Si. , Pangkat AKP NRP : 87111389 Pemeriksa Narkoba pada SubBid Narkoba Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani,A.Md., Pangkat Penata NIP.197009291998032001 PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dan Dewi S.Farm Pangkat Penata Muda Nip. 197910252002122002, Pamin Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut:

A. 5 (Lima) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya \pm 0.9231 gram diberi nomor barang bukti 10109/2022/NNF.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DENG PARANI, ISRA MAULANA NUR Als ISRA Bin MUH. RUSDI, dan SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS;

B. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DENG PARANI diberi nomor barang bukti 10110/2022/NNF

C. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik ISRA MAULANA NUR Als ISRA Bin MUH. RUSDI, diberi nomor barang bukti 10111/2022/NNF

1 (satu) botol Plastik berisi urine milik SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS, diberi nomor barang bukti 10112/2022/NNF

Hasil Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10109/2022/NNF	(+) Positif	(+) Positif

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns



	Narkotika	Metamfetamina
10110/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10111/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10112/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimialistis disimpulkan bahwa barang bukti : 10109/2022/NNF, 10110/2022/NNF, 10111/2022/NNF dan 10112/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina (Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPTU MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama Rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Nur Alias Isra;
 - Bahwa untuk Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, sedangkan untuk Saksi Syahrul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Nur Alias Isra ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita di Kampung Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wita Saksi bersama Tim gabungan Resmob Polres Soppeng dan Polsek Marioriwawo berangkat ke Dusun Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng karena sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat di Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng telah kepergok pelaku pencurian sarang burung walet namun melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran;
- Bahwa setelah tiba di Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng tersebut Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap pelaku lainnya, dan pada pukul 11.00 Wita menemukan dan melakukan penangkapan pelaku lainnya yakni Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra yang bersembunyi di hutan Dusun Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tas ransel milik Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu, 1 (satu) buah Handphone dan Bong/alat hisap sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Faisal yang tinggal di Lacokkang Kabupaten Bone dengan cara membeli seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet, dan uang untuk membeli sabu tersebut adalah hasil patungan yaitu Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Isra Maulana Alias Isra Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa tersebut kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra dan sisanya dibagi menjadi 5 (lima) sachet,
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Faisal, yang pertama membeli sendiri dan yang kedua patungan dengan Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra;
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi BRIPTU ILHAM Bin MUH. TAHIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama Rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Nur Alias Isra;
- Bahwa untuk Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, sedangkan untuk Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Nur Alias Isra ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita di Kampung Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wita Saksi bersama Tim gabungan Resmob Polres Soppeng dan Polsek Marioriwawo berangkat ke Dusun Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng karena sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat di Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng telah kepergok pelaku pencurian sarang burung walet namun melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran;
- Bahwa setelah tiba di Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng tersebut Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap pelaku lainnya, dan pada pukul 11.00 Wita menemukan dan melakukan penangkapan pelaku lainnya yakni Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra yang bersembunyi di hutan Dusun Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 5 (lima) sachet Narkoba jenis sabu yang disimpan didalam tas ransel milik Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu, 1 (satu) buah Handphone dan Bong/alat hisap sabu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Faisal yang tinggal di Lacokkang Kabupaten Bone dengan cara membeli seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet, dan uang untuk membeli sabu tersebut adalah hasil patungan yaitu Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Isra Maulana Alias Isra Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa tersebut kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra dan sisanya dibagi menjadi 5 (lima) sachet,
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Faisal, yang pertama membeli sendiri dan yang kedua patungan dengan Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra;
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Soppeng pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Bellalao Desa Soga, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng karena ditemukan telah melakukan pencurian sarang burung walet, dan ketika itu juga ditemukan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Polisi menemukan 5 (lima) sachet sabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut dari Faisal dengan cara membeli seharga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 15.10 Wita di Kampung Lacokkang Kabupaten Bone;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Faisal, yang pertama Saksi membeli sendiri dan yang kedua patungan dengan Terdakwa Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana Alias Isra;
 - Bahwa uang yang digunakan membeli paket sabu tersebut adalah hasil patungan dari Saksi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Syamsu Rijal Alias Edi Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Isra Maulana Alias Isra Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sabu yang Saksi beli dari Faisal sebanyak 2 (dua) sachet namun Saksi membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet setelah dikonsumsi sebagian bersama Terdakwa Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana Alias Isra;
 - Bahwa Saksi mengonsumsi sabu tersebut agar tidak mengantuk;
 - Bahwa Saksi menggunakan mobil rental yaitu Xenia warna abu-abu metalik pada saat perjalanan dari Kabupaten Bone ke Dusun Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng bersama dengan Terdakwa Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana Alias Isra dan di dalam mobil tersebut polisi menemukan sabu sebanyak 5 (lima) sachet tersebut;
 - Bahwa Saksi mengonsumsi sabu terakhir kali bersama Terdakwa Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di Kabupaten Bone tepatnya di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Saksi memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Saksi tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Saksi dan Penasihat Hukum Saksi tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Saksi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi yang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Soppeng pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wita di Dusun Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng karena ditemukan melakukan pencurian sarang burung walet dan ketika itu Polisi juga menemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi bersama Saksi Isra Maulana Nur Alias Isra berada di rumah Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu di Kabupaten Bone, lalu timbul niat untuk mengkonsumsi sabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra mengumpulkan uang dengan patungan yang mana uang Saksi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Isra sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu menghubungi penjual sabu lalu Saksi berangkat untuk membeli sabu, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi kembali dengan membawa sabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi dan Saksi Isra mengkonsumsi sabu tersebut, namun tidak sampai habis dan sisanya disimpan oleh Saksi;
- Bahwa Pada sekitar pukul 21.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi dan Saksi Isra berangkat ke Kabupaten Soppeng tepatnya di Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng menggunakan mobil Xenia warna abu-abu metalik yang merupakan mobil rental untuk mencari sarang burung walet, setelah menemukan ada gedung sarang burung walet kemudian yang turun dan masuk ke gedung sarang burung walet tersebut adalah Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra, sedangkan Saksi tinggal didalam mobil memantau situasi sekitar, namun setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut Saksi bertiga kepergok oleh warga sehingga Saksi bertiga melarikan diri dan akhirnya Saksi ditangkap pada sekitar pukul 04.00 Wita, sedangkan Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra ditangkap pada sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu serta Saksi Isra Maulana Alias Isra ditangkap Polisi menemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi sabu bersama Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra pada hari Kamis,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di Kabupaten Bone tepatnya di rumah Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB : 4382/NNF/XI/2022 tanggal 24 Nopember 2022 dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si.,M.Si. , Pangkat AKP NRP : 87111389 Pemeriksa Narkoba pada SubBid Narkoba Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani,A.Md,. Pangkat Penata NIP.197009291998032001 PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dan Dewi S.Farm Pangkat Penata Muda Nip. 197910252002122002, Pamin Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut:

A. 5 (lima) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya ± 0.9231 gram diberi nomor barang bukti 10109/2022/NNF.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DENG PARANI, ISRA MAULANA NUR Als ISRA Bin MUH. RUSDI, dan SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS;

B. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DENG PARANI diberi nomor barang bukti 10110/2022/NNF

C. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik ISRA MAULANA NUR Als ISRA Bin MUH. RUSDI, diberi nomor barang bukti 10111/2022/NNF

1 (satu) botol Plastik berisi urine milik SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS, diberi nomor barang bukti 10112/2022/NNF;

Hasil Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10109/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns



10110/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10111/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10112/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimialistis disimpulkan bahwa barang bukti : 10109/2022/NNF, 10110/2022/NNF, 10111/2022/NNF dan 10112/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina (Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Soppeng pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wita di Dusun Bellalao Desa Soga, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng karena ditemukan telah melakukan pencurian sarang burung walet dan ketika itu juga ditemukan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Syahrul Gunawan dan Saksi Isra Maulana Alias Isra melakukan perjalanan dari Kabupaten Bone ke Dusun Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng emnggunakan mobil rental Xenia warna abu-abu metalik untuk mencari sarang burung wallet, setelah menemukan ada gedung sarang burung wallet kemudian Saksi Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra turun dan masuk ke gedung sarang burung walet tersebut, sedangkan Terdakwa tinggal didalam mobil memantau situasi sekitar, setelah berhasil mengambil sarang burung wallet Terdakwa bersama dengan Saksi Syahrul Gunawan dan Saksi Isra Maulana Alias Isra

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergok oleh warga sehingga melarikan diri dan akhirnya Terdakwa yang saat itu menunggu didalam mobil ditangkap pada sekitar pukul 04.00 Wita, sedangkan Saksi Syahrul Gunawan dan Saksi Isra Maulana Alias Isra ditangkap pada sekitar pukul 11.00 wita, dan di dalam mobil tersebut polisi menemukan 5 (lima) buah sachet narkoba jenis sabu beserta bong/alat hisap;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Faisal dengan cara membeli seharga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 15.10 Wita di Kampung Lacokkang Kabupaten Bone;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara patungan, yaitu Saksi Syahrul Gunawan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Isra Maulana Alias Isra Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Syahrul Gunawan dan Saksi Isra Maulana Alias Isra, dan sisanya kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) sachet dan disimpan oleh Saksi Syahrul Gunawan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4382/NNF/XI/2022 tanggal 24 Nopember 2022 dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., Pangkat AKP NRP: 87111389 Pemeriksa Narkoba pada SubBid Narkoba Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani, A.Md., Pangkat Penata NIP.197009291998032001 PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dan Dewi S.Farm Pangkat Penata Muda Nip. 197910252002122002, Pamin Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut:

A. 5 (lima) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya ± 0.9231 gram diberi nomor barang bukti 10109/2022/NNF; Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DENG PARANI, ISRA MAULANA NUR Als ISRA Bin MUH. RUSDI, dan SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DENG PARANI diberi nomor barang bukti 10110/2022/NNF;

C. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik ISRA MAULANA NUR Als ISRA Bin MUH. RUSDI, diberi nomor barang bukti 10111/2022/NNF,

1 (satu) botol Plastik berisi urine milik SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS, diberi nomor barang bukti 10112/2022/NNF;

Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimialistis disimpulkan bahwa barang bukti: 10109/2022/NNF, 10110/2022/NNF, 10111/2022/NNF dan 10112/2022/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** (Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Saksi dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Saksi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Syamsu Rijal alias Edi bin Yunus yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns



Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dimana pihak berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 jo Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, shabu termasuk narkotika golongan I dan diatur dalam daftar lampiran I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, mempunyai beberapa syarat, antara lain:

- Terdapat fakta persidangan bahwa ia Terdakwa tidak terlibat peredaran narkotika;
- Terdapat fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

(AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 291);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, memuat rincian berat barang bukti narkotika yang kedapatan pada seseorang, dimana seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahguna apabila barang bukti saat ditangkap, barang bukti shabu-shabu paling banyak seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan, dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Soppeng pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Bellalao Desa Soga, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng karena ditemukan telah melakukan pencurian sarang burung walet dan ketika itu juga ditemukan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana Alias Isra melakukan perjalanan dari Kabupaten Bone ke Dusun Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng menggunakan mobil rental Xenia warna abu-abu metalik untuk mencari sarang burung walet, setelah menemukan ada gedung sarang burung walet kemudian Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra turun dan masuk ke gedung sarang burung walet tersebut,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Syamsu Rijal tinggal didalam mobil memantau situasi sekitar, setelah berhasil mengambil sarang burung wallet Terdakwa bersama dengan Saksi Syamsu Rijal dan Saksi Isra Maulana Alias Isra kepergok oleh warga sehingga melarikan diri dan akhirnya Saksi Syamsu Rijal yang saat itu menunggu didalam mobil ditangkap pada sekitar pukul 04.00 Wita, sedangkan Terdakwa dan Saksi Isra Maulana Alias Isra ditangkap pada sekitar pukul 11.00 wita, dan di dalam mobil tersebut polisi menemukan 5 (lima) buah sachet narkotika jenis sabu beserta bong/alat hisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Faisal dengan cara membeli seharga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 15.10 Wita di Kampung Lacokkang Kabupaten Bone dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara patungan, yaitu Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Syamsu Rijal Alias Edi Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Isra Maulana Alias Isra Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB : 4382/NNF/XI/2022 tanggal 24 Nopember 2022 dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si.,M.Si. , Pangkat AKP NRP : 87111389 Pemeriksa Narkoba pada SubBid Narkoba Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani,A.Md., Pangkat Penata NIP.197009291998032001 PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dan Dewi S.Farm Pangkat Penata Muda Nip. 197910252002122002, Pamin Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut:

- A. 5 (lima) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya ± 0.9231 gram diberi nomor barang bukti 10109/2022/NNF. Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DENG PARANI, ISRA MAULANA NUR Als ISRA Bin MUH. RUSDI, dan SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS;
- B. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DENG PARANI diberi nomor barang bukti 10110/2022/NNF;
- C. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik ISRA MAULANA NUR Als ISRA Bin MUH. RUSDI, diberi nomor barang bukti 10111/2022/NNF,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol Plastik berisi urine milik SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS, diberi nomor barang bukti 10112/2022/NNF;

Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimialistis disimpulkan bahwa barang bukti: 10109/2022/NNF, 10110/2022/NNF, 10111/2022/NNF dan 10112/2022/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina (Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan atau rehabilitasi medis yang diizinkan dalam kadar tertentu untuk menggunakan narkotika dalam taraf tertentu yang direkomendasikan dari dokter yang merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diperoleh fakta bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis shabu untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjual-belikan, serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam urine Terdakwa positif mengandung zat methamphetamine, serta berdasarkan fakta bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk mengedarkan narkotika itu namun hanya digunakan untuk diri sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Saksi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa telah menjalani tahanan dan dihukum dengan pidana maka Terdakwa tidak perlu menjalani proses rehabilitasi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa hanya mohon keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Saksi telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi ditahan dan penahanan terhadap Saksi dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Saksi tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Saksi, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Saksi;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsu Rijal alias Edi bin Yunus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Sachet Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Seluruhnya 0,9231 Gram.
 - 5 (lima) Sachet Plastik Bening Kosong Tempat Penyimpanan Sabu.
 - 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu/bongyang Terbuat Dari Botol Kecil Dengan Penutup Warna Merah Yang Penutupnya Dilubangi Kemudian Disambung 2 (dua) Pipet Warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Tas Kecil Berbentuk Kotak Warna Hitam Merk *Taafware* Tempat Penyimpanan Sabu.
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk *XINGUANHUA*.
 - 1 (satu) Unit Handphone Jenis Android Merk Vivo T1 5g, Warna Rainbow / Pelangi.
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol: DW 1939 EC warna Abu-abu metalik, Noka MHKV5EA1JNK065729, Nosin 1NRG174654 atas nama pemilik MUSTAFA, S.H., M.H. lengkap dengan kunci kontak dan STNK.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Muhamad Aprila Rhamadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wns